

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI  
SIMPANG GUNUNG TAPAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
PESISIR SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**SKRIPSI**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir  
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



**Oleh :**

**Nama** : Fiza Anisa Muslim  
**Npm** : 181000274201066  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2022**

**Reg.No.091/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI SIMPANG  
GUNUNG TAPAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Oleh

Nama : FIZA ANISA MUSLIM  
NPM : 18.10.00274201.066  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



MAHLIL ADRIAMAN, SH.MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




KARTIKA DEWI IRIANTO, SH.MH  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



EDI HASKAR, SH.MH  
NIDN. 1025086101

Pembimbing II




ERRY GUSMAN, SH.MH  
NIDN. 1009086501

Penguji I



FERY CHOFA, SH.LLM  
NIDN. 8996030021

Penguji II



NESSA FAJRIYANA FARDA, SH.MH  
NIDN. 1006018801

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



DR. WENDRA YUNALDI, SH.MH  
NIDN. 1017077801

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Oleh

Nama : **FIZA ANISA MUSLIM**  
NPM : 18.10.00274201.066  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 27 September 2022

**Reg.No.091/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022**

Pembimbing I



**EDI HASKAR, SH.MH**  
NIDN. 1025086101

Pembimbing II



**ERRY GUSMAN, SH.MH**  
NIDN. 1009086501

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FIZA ANISA MUSLIM**  
NPM : 18.10.00274201.066  
Judul Skripsi : ***IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH  
NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 26  
TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 13 September 2022

Yang Menyatakan,



**FIZA ANISA MUSLIM**  
NPM.18.10.00274201.066

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : **FIZA ANISA MUSLIM**  
NPM : 18.10.00274201.066  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI  
SIMPANG GUNUNG TAPAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
PESISIR SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN NAGARI***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 27 September 2022



**FIZA ANISA MUSLIM**  
NPM. 18.10.00274201.066

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI  
SIMPANG GUNUNG TAPAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
PESISIR SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**(Fiza Anisa Muslim, NPM: 18.10.002.74201.066, Pembimbing I: Edi Haskar,  
SH.,MH, Pembimbing II: Ery Gusman, SH.,MH, 65 Halaman, Tahun 2022,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)**

***ABSTRAK***

Bamus Nagari sebagai lembaga Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, yang memuat tugas, fungsi dan wewenang. Bamus Nagari berwenang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pemerintahan Nagari, serta membuat rancangan peraturan nagari. Dalam pelaksanaannya beberapa Kewenangan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan tidak terjaln semestinya, tidak adanya rancangan Peraturan Nagari, tidak adanya Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari serta tidak tersalurnya aspirasi masyarakat. Sehingga implementasi dari kewenangan Bamus Nagari perlu dipertanyakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya dilapangan. Tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang: bagaimana Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari belum berjalan secara optimal/keseluruhan. Hanya 3 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan, dalam pelaksanaannya beberapa kendala dalam implementasi kewenangan bamus nagari adalah: kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota bamus terhadap kewenangnya, keterbatasan pendidikan anggota bamus, tidak adanya kegiatan sosial, tidak adanya pengawasan dan bimbingan dari camat ataupun Bupati Pesisir Selatan, serta kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat nagari, melakukan -kegiatan sosial, serta menjalin hubungan yang harmonis. Dan melakukan pelatihan/Diklat Bgi Bamus Nagari.

***Kata kunci: Kewenangan, Bamus Nagari, Peraturan Bupati***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga tempat bagi seorang sarjana hukum untuk menyajikan pemikiran yang dimilikinya, berdasarkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku perkuliahan. Skripsi ini juga sebagai pematapan pola pikir dalam bentuk tulisan. Adapun skripsi yang penulis angkat dengan judul **“Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari”**.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayeni, SH.,MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Andriaman, SH.,MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.,MH selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;

5. Bapak Edi Haskar, SH.,MH selaku Pembimbing Pertama
6. Bapak Erry Gusman, SH.,MH selaku Pembimbing Kedua
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk semua ilmu, nasehat dan bimbingan yang telah diberikan
8. Karyawan/karyawati beserta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
9. Bapak Andriadi, M.Pd selaku Wali Nagari Simpang Gunung Tapan beserta jajaran;
10. Bapak Busman selaku ketua Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan beserta jajaran;
11. Ayah dan Ibu selaku kedua Orang Tua saya Bapak Muslim dan Ibu Sariwanis, S.Ag tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tak terhingga untuk Penulis,
12. Bapak Usali dan Ibu Sarilan, Ibu Jusmayenti, Ibu Asmalinda, Kakak Emelia Aristantia, SE yang selalu mendoakan dan menasehati, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial,
13. Adik-adik ku tercinta Afif Gustula, Idham Khalik, Ardhi April Ghoniy, Jesika, Meta Julia Marta, Mezi Seprenata, Yeki Valson, Maura Aprilia, Syahleia Ishita Armel dan Syahira Ishita Armel yang membuat penulis selalu giat untuk menyelesaikan skripsi ini,
14. Sahabat Hanger Gamisin Cutbray tersayang Mutia Ulfah, S.Si, Ns. Wenti Maisa Putri,S.Kep, Nurasra Majuwita, S.Pd, Nia Putri Utami, SP, Suriani, S.Pd, Bagas Putra Yadi, Audi Gunawan, Hendra Wahyudi, Heru Gustian dan Ifriadi.

15. Sahabat-Sahabat tersayangku Regina Roidatun Sari, Desyana Lestari, Firly, Shinta Nofitrianti, Aurely Titipani, Putri Mardiyah, dan Veni Yulia Sari, Yola Delfina
16. Seluruh Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PK Mu'adz Bin Jabal,
17. Teman-teman Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Semoga bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak kepada penulis menjadi ladang amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis memahami sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penulis dari pembaca. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menjadi bahan referensi dalam dunia pendidikan.

Bukittinggi, September 2022

Penulis

Fiza Anisa Muslim

NPM. 18.10.002.74201.066

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Metode Pendekatan.....	10
3. Sumber Data Dan Bahan Hukum.....	10
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Populasi Dan Sampel .....	12
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
7. Teknik Pengolahan Data .....	16
8. Teknik Analisis Data.....	16
9. Metode Penarikan Kesimpulan .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Nagari.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Badan Musyawarah Nagari.....	35

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran tentang Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan .....	42
B. Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari .....	44
a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari .....	46
b. Menyusun dan Menyampaikan Usulan Biaya Operasional Bamus Nagari.....	51
c. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari.....	53
C. Kendala Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.....	56
D. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Implementasian Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara yang kuat dengan Revolusi Gerakan Nasionalis yang menunjukkan keyakinan besar bahwa Indonesia mampu mengatasi segala rintangan yang dihadapi. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa yaitu menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam membangun bangsa.

Pancasila sebagai pandangan hidup harus dijunjung tinggi karena berakar pada budaya dalam masyarakat. Pandangan hidup Pancasila dibalut dengan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi asas pemersatu bangsa sehingga keanekaragaman bangsa akan terus terjaga<sup>1</sup>.

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi peraturan penyelenggaraan Negara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Mona Adha Dan Erwin Susanto, *Kekuatan Nilai-Nilai dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia*, Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 15, No.1 (2020).

Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan-Peraturan yang berlaku yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan bernegara.

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tentu saja eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia dapat diterima sebagai landasan hukum (*yuridiche golding*) bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Sesuai dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Oleh sebab itu, Negara Indonesia tidak terdiri atas satu daerah melainkan merupakan Negara Kesatuan yang didesentralisasi. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang”.

Konsep mengenai pembagian daerah dibangun dari teori pembagian kekuasaan (*division of power*), terutama antara eksekutif, legislative, yudikatif dan konsep Negara kesatuan. Pembagian kekuasaan tersebut tidak hanya ada di pusat tetapi juga terimplikasi di Pemerintahan Daerah, hal ini terbukti dengan adanya perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Legislatif, Gubernur atau Bupati dan Walikota sebagai Eksekutif sedangkan yudikatif adanya pengadilan ditingkat

daerah. perangkat daerah tersebut daerah tersebut juga berjenjang dan berkoordinasi ditingkat pusat. Ajaran *Check and balances* juga berkembang terhadap sistem pembagian kekuasaan dinegara Indonesia, dampaknya lembaga-lembaga di Indonesia harus ada keseimbangan dan saling mengawasi<sup>2</sup>.

Pemberian Otonomi kepada Daerah pada hakekatnya merupakan menifestasi dari sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan disuatu negara. Desentralisasi dalam Pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan. Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepantingan pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom<sup>3</sup>.

Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian kewenangan yaitu kewenangan Atribusi. Kewenangan atribusi menurut H.D. Van Wijk yang menyatakan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>2</sup> <https://jdih.kalteng.go.id>

<sup>3</sup> Sarman Dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2011), Hal. 329

Kewenangan pemerintahan daerah secara atribusi yaitu menjalankan urusan pemerintahan. Dalam Pasal 9 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Sedangkan urusan kewenangan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan<sup>4</sup>.

Pemerintahan Daerah berdasarkan Kewenangan Atribusi dari Pemerintahan Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Keberagaman

---

<sup>4</sup> Ali Marwan Hsb Dan Evlyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.2 (2018) Hal. 1-8

karakteristik dan jenis desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*Founding Fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat Homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat adat serta hak tradisionalnya.

Nagari juga sama peristilahannya dengan sebutan Desa yang merupakan pemerintahan terendah di Negara Indonesia. Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dikepalai oleh seorang Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai Eksekutif dan Badan Musyawarah Nagari sebagai Legislatif dalam Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari, yang sama halnya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (4) tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Nagari atau selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat yang memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Bamus sebagai lembaga di Nagari melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperjelas peran Bamus

Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, mendorong Bamus Nagari agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari serta mendorong Bamus Nagari dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Musyawarah Nagari, Bamus Nagari berwenang dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sebagai Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pemerintahan Nagari. Dalam pelaksanaannya beberapa Kewenangan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan tersebut tidak terjalan semestinya, salah satu nya adalah tidak adanya rancangan Peraturan Nagari yang menyebabkan sampai saat ini Nagari Simpang Gunung belum memiliki Peraturan Nagarnya sendiri sejak dipilihnya Wali Nagari tahun 2019, tidak adanya Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari yang menyebabkan arah dari Bamus Nagari dalam menjalankan Pemerintahan Nagari itu sendiri tidak tampak sehingga dipertanyakan keberadaan Bamus Nagari.

Pada dasarnya Pemerintahan Nagari beserta Badan Musyawarah Nagari harus bekerja sama dalam membuat kemajuan terhadap Nagari tersebut. Dengan adanya Pasal 67 Perbup Pesisir Selatan No 26 Tahun 2017 mengenai Kewenangan Badan Musyawarah Nagari yang tentunya harus dilaksanakan semasa periodenya, namun nyatanya sampai saat ini Kewenangan Badan Musyawarah Nagari di Nagari Simpang Gunung Tapan yang telah tertulis dalam bentuk Peraturan Bupati dipertanyakan

Implementasinya, sehingga keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat Nagari tidak diterima sebagaimana Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan aspirasi rakyat.

Sehubungan dengan uraian diatas Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengangkat judul **“Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah

Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan pembatasan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka bagaimana meningkatkan dan menjalankan kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari yang sudah diamanatkan kepada kita guna untuk kelancaran pemerintahan di nagari terkhusus Nagari Simpang Gunung Tapan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi Badan Permusyawaratan Nagari dalam menjalankan kewenangannya di pemerintahan Nagari. Serta memberikan masukan kepada Wali Nagari dalam menuntut Hak dan Kewajibannya sebagai pelaksana pemerintahan Nagari yang tertib dan taat akan aturan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai metode sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu memaparkan data-data dan keterangan dengan objek yang akan diteliti, juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang berupa orang, lembaga masyarakat dan yang lainnya yang ada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

## 2. Metode Pendekatan

Terhadap permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata (*actual behavior*) dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat<sup>5</sup>. Pendekatan ini memberi penekanan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku) yang akan dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di kantor Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan dan Kantor Wali Nagari Simpang Gunung Tapan.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Untuk memperoleh hasil yang mendukung terhadap penelitian ini maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan. Data tersebut berhubungan dengan Implementasi Kewenangan

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Upt:Mataram Universitas Press,2020), Hal. 130

Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Terdiri dari Ketua Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan, dan Tokoh-Tokoh masyarakat sebagai pengamat dari terlaksananya kewenangan Badan Musyawarah Nagari tersebut serta pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, terdiri dari beberapa bahan:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
  - d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari,

e) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari, dan

f) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum

yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Skripsi, Tesis, Makalah, Jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan-bahan

Non-Hukum sebagai bahan Pendukung. Bahan hukum tertier dapat berupa ensiklopedia, kamus, Koran dan sebagainya.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian study di Kantor Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Dan Kantor Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **5. Populasi dan Sampel**

### a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 13 kewenangan yang telah termaktub dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari yaitu:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- 2) Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan nagari secara lisan dan tertulis;
- 3) Mengajukan rancangan peraturan nagari yang menjadi kewenangannya;
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari;
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada pemerintah nagari;
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari;
- 7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan

pemerintahan nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- 8) Menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada bupati melalui camat;
- 10) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari;
- 11) Mengelola biaya operasional Bamus Nagari
- 12) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan nagari kepada wali nagari; dan
- 13) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.

#### **b. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu kewenangan yang telah terlaksana oleh Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari;

- 2) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari; dan
- 3) Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan nagari kepada wali nagari.

Sebagai implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan Wawancara kepada Ketua Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan serta masyarakat Nagari Simpang Gunung Tapan.

### **b. Studi Pepustakaan**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari berkas;berkas dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari penelitian tersebut diatas akan dianalisis secara kualitatif dimana data yang telah diperoleh akan dihubungkan dengan permasalahan serta teori yang relevan. Sehingga diperoleh data yang sistematis dalam susunan bentuk kalimat yang sesuai dengan bahasa yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

## **8. Teknik Analisis Data**

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi.

## **9. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu metode penarikan dari yang umum menuju khusus untuk mencapai kesimpulan yang logis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulisan ini serta hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan ini. Penulis merasa perlu mengemukakan tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** :Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian

**BAB II** :Berjudul Tinjauan Pustaka dengan Sub Bab: Tinjauan Umum Tentang Wewenang. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Nagari. Tinjauan Umum Tentang Badan Musyawarah Nagari.

**BAB III** :Berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Kendala yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari, Serta Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Mengimplementasi Badan Musyawarah Nagari.

**BAB IV** :Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

Kewenangan (*authority, gezaq*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan dengan orang-orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan Wewenang (*competence, bevoegdheid*) mengenai ordentil tertentu saja<sup>6</sup>. Jadi Kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara hukum sudah sesuai, dibangun melalui peraturan perundang-undangan, dimana secara yuridis Kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep Negara hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangan haruslah berdasarkan pada asas legalitas. Oleh karenanya, kewenangan merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang memiliki legitimasi

---

<sup>6</sup> Marbun, "Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasi Di Indonesia". Cet Ke-1 (Yogyakarta:Liberty,1997) Hal. 154

(keabsahan)<sup>7</sup>. Menurut H.D. Stout wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan kemampuan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum.

Konsep penerapan asas legalitas dalam instrumen hukum kewenangan menjadi akses pertama adanya hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat untuk melakukan serangkaian perbuatan pemerintah yang disebut tindakan pemerintah. Konsep kewenangan inilah yang harus dipahami untuk dapat mengurangi persoalan tindakan pemerintah di ranah hukum publik dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan<sup>8</sup>.

Sifat wewenang pemerintahan salah satunya *Expressimplied* yaitu jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isi dari wewenang tersebut dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit<sup>9</sup> dalam bentuk suatu putusan atau suatu rencana, misalnya rencana membuat tata ruang atau memberikan nasehat.

Salah satu bentuk kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu diikuti oleh legitimasi, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus

---

<sup>7</sup> Ridwan, "Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi", Cet ke-1 (Yogyakarta:FH UII Pres) Hal. 63

<sup>8</sup> Sudrajat Tedi, "Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan Dan Jabatan", (Jakarta:Sinar Grafika)2017, Hal 15

<sup>9</sup> Yuherlis Neni, "Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Tesis, (Yogyakarta:Uii,2013) Hal 20

memiliki keabsahan (*legitimate power*). Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*), sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian horizontal dan vertikal secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal adalah beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah secara keseluruhan<sup>10</sup>.

Sumber wewenang dari pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu Atribusi, delegasi dan mandat. Indrohato mengatakan bahwa atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat Peemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945", Jurnal Ilmu Hukum, , Vol.9 No. 4 (2015).

<sup>11</sup> Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Cet ke-6 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011) Hal. 98

Henk Van Maarseveen dalam artikel “*Bevoegdheid*” menjelaskan bahwa suatu subjek hukum yang memiliki wewenang dapat melimpahkan wewenangnya kepada subjek hukum lain. Dua bentuk pelimpahan yang penting adalah *Delegatie* dan *Mandat*. Pada penyelesaian kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan tanggung jawab sendiri, pelimpahan ni disebut sebagai pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab. Sedangkan menurut *Vreemde Woorden* menyatakan mandat berasal dari bahasa latin *mandatum* yang berarti pelimpahan (*overdragen*), mempercayakan (*tovertrowen*), dan memerintahkan (*beleven*)<sup>12</sup>.

Undang-Undang memberikan wewenang kepada organ pemerintahan untuk dapat membuat peraturan pelaksana atau perturan hukum yang bersifat administrasi dalam rangka hubungan hukum dengan warga Negara (*delegated legislation*). Pemberian kewenangan legislasi kepada administrasi melahirkan penetapan norma secara bertingkat dan berangklai.

Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan berwenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi) daerah-daerah diberikan kekuasaan dan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri yang kemudian dinamakan dengan daerah otonom<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Suwoto Mulyosudarmo, “*Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*”, Cet Ke-1 (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997) Hal. 42

<sup>13</sup> HAW Widjaja, “*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*” Cet Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 165

Menurut Bagir Manan, baik secara gagasan maupun secara konstitusional, Otonomi merupakan salah satu sendi penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia yang dapat dipandang dekat dengan karakter masyarakat Indonesia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya berdasarkan kepada<sup>14</sup>:

1. Dasar Permusyawaratan/perwakilan
2. Dasar Kesejahteraan Sosial
3. Dasar Kebhinekaan

Dalam pelaksanaan pembangunan terbesar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pelaksanaan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

1. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara;
2. Menjaga pembinaan politik dan kesatuan bangsa

---

<sup>14</sup> Wendra Yunaldi, *Ibid.* Hal. 154

3. Menjamin keserasian hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;

Salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada kepala daerah berorientasi pada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun spiritual<sup>15</sup>.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa faktor sebagai penunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yang terdiri dari:

1. Manusia sebagai pelaksanaannya harus baik;
2. Keuangan harus cukup dan baik;
3. Peralatannya harus cukup dan baik;
4. Organisasi dan manajemennya harus baik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Nagari**

Sejak Era Reformasi 1998 terjadi pertukaran model pemerintahan di Negara Republik Indonesia dari zaman orde baru menjadi Era Orde lebih baru lagi yakni era demokrasi liberal termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi di Era Otonomi Daerah sampai saat ini model pemerintahan daerah sudah dijalani hampir 24 tahun.

---

<sup>15</sup> Cst.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002. Hal. 8-9

Otonomi Daerah dengan berbagai ragam perubahan dalam rangka mencapai kesempurnaan pelayanan terbaik terhadap rakyat, ada banyak persoalan baru muncul namun ada juga yang unik nuansanya, berbeda dari daerah lain yaitu otonomi daerah di Sumatera Barat, khususnya penyelenggaraan pemerintahan terbawah yaitu pemerintahan Desa atau Pemerintahan Nagari yang berstandar pada nilai-nilai lokal yang tumbuh secara nyata dan hidup dimasyarakat yakni nilai-nilai adat istiadat Minangkabau<sup>16</sup>.

Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan terdepan di wilayah Sumatera Barat, yang diselenggarakan kembali pada tahun 2001, Pemerintahan Nagari memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraannya. Pemerintahan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka ini telah pernah dihilangkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara dan diganti dengan Pemerintahan Desa oleh undang-undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Diberlakukannya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 menjadi momentum perubahan Pemerintahan Desa menjadi kembali berPemerintahan Nagari di Sumatera Barat<sup>17</sup>.

Konsep Nagari bagi masyarakat hukum adat minangkabau adalah adat dan nagari, yang bersifat geneologis dan territorial. Nagari sebagai wujud kesatuan territorial lahir karena kehendak menjaga sistem adat dalam suatu

---

<sup>16</sup> Aulia Rahmat, *Rekonstruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*, Cet. 1, (Magelang:PT. Ngudi Ilmu, 2013)Hal. 120

<sup>17</sup> Aromatica Desana, Dkk, *Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Akp, Vol 8, No.2

kekuasaan geneologis sehingga keberlangsungan adat terpelihara secara turun temurun. Nagari sebagai Kesatuan Wilayah Hukum dengan konsep *Adat Salingka Nagari* hidup dalam dua kelarasan Bodi Chaniago dan Koto Piliang yang diikat dalam konsepsi *Adat Nan Sabana Adat* sebagai perekat simbol yang berlaku untuk seluruh Nagari yang ada di Sumatera Barat.

Perkembangan sistem kesatuan masyarakat hukum adat nagari di Sumatera Barat berada dibawah kerajaan pagaruyuang yang menguasai seluruh wilayah ranah minang. Kekuasaan kerajaan tidak menginfiltrasi kekuasaan nagari sebagaimana dikemukakan Imran Manan "otoritas tradisional Raja minang Kabau hanya merupakan simbol persatuan dari Republik-republik nagari Minang Kabau dan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat diluar alam Minang Kabau". Dengan ini kerajaan Minang Kabau bukan sebagai simbol kekuasaan pusat yang mengayomi nagari. Nagari dan kerajaan Pagaruyuang seperti dua sisi didalam satu koin masing-masing berdiri sendiri dan diikat oleh adat Minang kabau<sup>18</sup>.

Nagari salah satu sub sistem Negara Indonesia yang berkaitan dengan tatanan nilai kemasyarakatan yang hidup (*Living Law*) bentuk Multikultural yang terdapat dalam ragam masyarakat hukum adat yang tetap eksis memberlakukan nilai-nilai asli mereka dalam mengatur sistem sosial dan relasi kekuasaan antar masyarakat dengan pimpinannya.

---

<sup>18</sup> Wendra Yunaldi, *Nagari Dan Negara Prospektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta:Jual Buku Sastra), 2021. Hal 128

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu dengan batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya. Merupakan kedudukan Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi karakteristik Masyarakat Hukum Adat dalam Nagari<sup>19</sup>.

Pemerintahan Nagari pada mulanya merupakan pemerintahan adat. Tiap-tiap Nagari memiliki suku dan pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal lainnya yang mengatur ketentuan adat. Jumlah dan komposisi pemerintahannya disesuaikan dengan tradisi adat masing-masing Nagari<sup>20</sup>.

Muchtar Naim melihat Nagari adalah embrional (miniatur) sebuah negara (republik kecil), dan disebut kato sebagai *sal contained* dan *tribal society* beragam dengan primordial ikatan darah dan adat, yang efektif secara struktural-fungsional. Nagari yang asli berbasis demokrasi asli yang merupakan kesatuan hukum masyarakat yang sanggup berdiri sendiri, kesatuan penguasa dan lingkungan hidup kolektif<sup>21</sup>.

Nagari merupakan suatu Negara mini yang berdiri sendiri secara otonom, tiap nagari mempunyai wilayah dan pemerintahan yang jelas dan

---

<sup>19</sup> Baharin Yulrizal, "Asal Usul Nagari Minangkabau". <https://sumbarprov.go.id/home/news/20935-asal-usul-nagari-minangkabau>- Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 15.48 Wib.

<sup>20</sup> Amaliaatulwalidain, "Dinamika Presentasi Peran Politik Bundo Kanduang Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern Dari Representasi Substantif Menuju Representasiformal Deskriptif", Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Vol. 1, No. 2 (2014).

<sup>21</sup> Yusril Yunus, "Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau", Jurnal Demokrasi, Vol. 6, No. 2 (2007).

lengkap, mempunyai adat sendiri, sekurang-kurangnya strata adat nan teradat, yang berbeda dari nagari lain. Mempunyai bangsa yang berbeda terutama logat dan lagunya, mempunyai tanah ulayat sebagai sumber dana sendiri yang jelas batas-batasnya.

Untuk berdirinya suatu nagari harus memenuhi syarat-syarat sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai suatu nagari, yang fatwanya berbunyi sebagai berikut:

*Nagari baampekk suku, didalam suku babuah paruik, dalam paruik ado bajurai, dalam jurai pabarui. Cupak salingka batuang, adat salingka nagari, balabua nan golong, bapasa nan rami, babalai bamusajik, bagalanggan batapian tapak mandi.*

Fatwa diatas mengisyaratkan bahawa nagari itu bisa berdiri bila sudah ada empat suku atau partai yang menjadi warga negaranya, jalan raya sebagai sarana komunikasi dan transportasi, pasar sebagai sarana distribusi, balai sebagai sarana demokrasi dan pemerintahan, masjid untuk membina kehidupan beragama dan gelanggang sebagai sarana olahraga dan rekreasi<sup>22</sup>.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terdapat asas-asas penyelenggaraan nagari yang berdasarkan asas:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

---

<sup>22</sup> Agusra, "Palaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman", Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat . Hal. 30.

3. Asas Tertib Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Akuntabilitas
7. Asas Efektivitas Dan Efisiensi
8. Asas Kearifan Lokal
9. Asas Eberagaman; Dan
10. Asas Partisipatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasal 1 Ayat (2) No. 7 tahun 2018 tentang Nagari pengertian Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geonologis dan historis, memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sendi adat, *Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau adat istiadat setempat dan wilayah provinsi Sumatera Barat.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang diangkat oleh Camat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari, Wali Nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari. Dalam pasal 34 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wali Nagari sebagai berikut:

1. Wali Nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
2. Wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wali nagari memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan nagari, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
  - c. Membina masyarakat, pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
  - d. Pemberdayaan masyarakat, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, pemuda, olahraga, dan karang taruna

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wali Nagari memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat kembali selama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Wali nagari berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari, seorang Wali Nagari memiliki kewenangan:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari
4. Menetapkan peraturan nagari
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari
6. Membina kehidupan masyarakat
7. Membina dan meningkatkan perekonomian nagari serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
8. Mengembangkan sumber pendapatan nagari
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif

13. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*

Wali nagari dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Perangkat Nagari yang terdiri dari:

1. Sekretaris Nagari, dibantu oleh unsur staf sekretariat yang melaksanakan beberapa urusan dan bendahara nagari, terdiri dari:
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, danpendataan admnistrasi perangkat nagari, menyediakan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, invetarisasi, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala urusan dan keuangan,memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan pengurusan administrasi keuangan administrasi sumber-sumber pendapatan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan perangkat nagari.


- c. Kepala urusan perencanaan, memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program.
2. Pelaksana Kewilayahan, yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung
  3. Pelaksana Teknis, terdiri dari kepala seksi:
    - a. Kepala seksi pemerintahan, mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tatakraja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pengelolaan profil nagari.
    - b. Kepala seksi kesejahteraan, mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunan bidang pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    - c. Kepala seksi pelayanan, memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motifasi terhadap pelaksanaan hak dan

kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.



## 2.1. Bagan Struktural Kepengurusan Pemerintahan Nagari Simpang

Gunung tahun 2019-2024.



### C. Tinjauan Umum Tentang Badan Musyawarah Nagari

Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Nagari adalah lembaga legislative ditingkat Nagari. Anggota Bamus terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta Pemuda. Peran Bamus sangat penting dalam rangka membawa aspirasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat.

Dalam pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari disebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat dengan BAMUS Nagari merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari”. Artinya kedudukan Bamus Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menjalankan Pemerintahan Nagari.

Dalam Peraturan Bupati No 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari Pasal 1 Angka 8 Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peranan Musyawarah Nagari sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, guna terciptanya pembangunan yang merata dan seimbang.

Oleh karena itu kehadiran Badan Musyawarah Nagari dalam Pemerintahan Nagari dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuan untuk kemaslahatan masyarakat serta dapat menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat Nagari.

Nagari Simpang Gunung Tapan berada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas Nagari 27,20 kilometer persegi atau 7,22 persen dari luas wilayah kecamatan ranah ampek hulu tapan. Nagari Simpang Gunung Tapan berpenduduk 920 jiwa (2021).

Sistem pemerintahan Nagari dalam pemilihan anggota Badan Musyawarah Nagari di Nagari Simpang Gunung Tapan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat masyarakat nagari. Dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari beberapa unsur:

1. Unsur Ninik mamak adalah seseorang yang memangku jabatan dalam kaumnya sebagai penghulu atau sebutan lain.
2. Unsur cadiak pandai adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan menjadi panutan ditengah-tengah masyarakat.

3. Unsur alim ulama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang keagamaan dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.
4. Unsur pemuda adalah seseorang yang berusia 20 – 30 tahun dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
5. Bundo kanduang adalah perempuan yang sudah menikah yang memiliki sifat kepemimpinan dan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat.

Dari setiap unsur tersebut diambil satu orang anggota yang mewakili unturnya masing-masing untuk menjadi bagian dari badan musyawarah nagari nantinya. Kemudian akan dilantik oleh bupati daerah pesisir selatan dengan masa kerja selama 5 tahun dan paling banyak 2 periode yaitu 10 tahun. Dalam menjalankan masa kerjanya badan musyawarah nagari memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan.

Bamus Nagari mempunyai tugas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah bamus nagari;

6. Menyelenggarakan musyawarah nagari;
7. Membentuk panitia pemilihan wali nagari;
8. Menyelenggarakan musyawarah nagari khusus untuk pemilihan wali nagari antar waktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama wali nagari;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja wali nagari;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah nagari;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan nagari dan lembaga nagari lainnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas, Bamus juga memiliki fungsi yang tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari adalah sebagai berikut:

Bamus Nagari mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari

Selain tugas dan fungsi, Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017, Bamus Nagari berwenang:


1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan nagari secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan peraturan nagari yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada pemerintah nagari;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati melalui camat;

10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari;
11. Mengelola biaya operasional Bamus Nagari
12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan nagari kepada wali nagari; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.



## 2.2. Struktural Kepengurusan Badan Musyawarah Nagari Simpang

### Gunung Tapan



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan**

Nagari Simpang Gunung Tapan adalah sebuah Nagari atas pemekaran dari Nagari Kubu Tapan, secara tertulis telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 99 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Simpang Gunung Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Pembentukan atau pemekaran Nagari Simpang Gunung Tapan bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lahirnya Pemerintahan Nagari Simpang Gunung Tapan merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan untuk dimekarkan Nagari Tapan menjadi 13 Nagari<sup>23</sup>.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Pesisir Selatan No.8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, maka pada tanggal 10 Oktober 2012 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan resmi di bentuk atas pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini didasarkan pada kenyataan semakin meningkatnya volume kegiatan pemerintahan, pembangunan, jumlah Penduduk, dan banyaknya Nagari di

---

<sup>23</sup> <https://jdih.pessirs selatan.go.id>

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan salah satu tujuannya adalah untuk memperlancar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dibidang pelayanan<sup>24</sup>. Sacara Administrasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan terbagi atas 10 pemerintahan Nagari yaitu<sup>25</sup>:

1. Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
2. Nagari Talang Balarik Tapan
3. Nagari Limau Purut Tapan
4. Nagari Tebing Tinggi Tapan
5. Nagari Binjai Tapan
6. Nagari Sungai Pinang Tapan
7. Nagari Talang Koto Pulai Tapan
8. Nagari Kampung Tengah Tapan
9. Nagari Kubu Tapan
10. Nagari Simpang Gunung Tapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslim selaku tokoh masyarakat bahwa Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu dibentuk pada tahun 2011 belum memiliki pemimpin atau seorang Wali Nagari dalam menjalankan Pemerintah Nagari, kemudian untuk mengisi Pemerintahan Nagari kemudian untuk mengisi Pemerintah Nagari tersebut ditunjuklah seorang pejabat sementara dari Kecamatan Ranah Ampek Hulu

---

<sup>24</sup> [Http://Scholar.Unand.Ac.Id](http://Scholar.Unand.Ac.Id)

<sup>25</sup> [Http://Berita.Pesisirselatankab.Go.Id](http://Berita.Pesisirselatankab.Go.Id)

Tapan sebagai Wali Nagari sementara sebelum dipilihnya Wali Nagari baru oleh Badan Musyawarah Nagari<sup>26</sup>.

Badan Musyawarah Nagari membentuk panitia pemilihan Wali Nagari untuk mencari generasi dalam memimpin Nagari nya, pemilihan Wali Nagari dilakukan berdasarkan asas pemilu yaitu Langsung, Bebas, Jujur dan Adil. Disinilah masyarakat memilih seseorang untuk dijadikan pemimpin dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

Indonesia adalah Negara Hukum dan Demokrasi, ditandai dengan pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Begitu juga dengan pemilihan Wali Nagari. Calon yang diajukan adalah anak Nagari. Dalam pemilihan wali nagari masyarakat memilih seseorang yang mampu bekerja keras, jujur, dan membantu masyarakat agar Nagari Simpang Gunung Tapan yang akan dipimpinnya nanti menjadi lebih baik.

## **B. Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari**

Badan Musyawarah Nagari merupakan badan legislasi yang menggunakan prinsip permusyawaratan dan pemufakatan sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari. Badan Musyawarah Nagari yang memiliki garis koordinasi didalam struktur sistem pemerintah

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Muslim, Kepala Urusan Perencanaan Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tahun 2014-2019, pada hari Rabu 2 Agustus 2022 pukul 09.55

nagari yang artinya Badan Musyawarah Nagari berkedudukan sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari<sup>27</sup>.

Kedudukan Bamus Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat, wali nagari bersama Bamus Nagari sebagai pejabat pemerintahan di nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang ada dibawah kepemimpinannya. Bamus Nagari juga sebagai lembaga pengawas terhadap pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Nagari selaku perangkat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, Bamus Nagari memiliki 13 kewenangan, beberapa kewenangan Bamus Nagari tidak berjalan semestinya. Hanya 3 Kewenangan yang terlaksana sampai saat ini, yaitu: *pertama*: Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari; *kedua*: Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Bamus Nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari; *ketiga*: Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan nagari kepada wali nagari<sup>28</sup>;

---

<sup>27</sup> Muhammad Azan, "Peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat", Tesis (Padang: Universitas Andalas, 2016)

<sup>28</sup> Wawancara dengan Fannes Yolanda, Sekretaris Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 09.35

## 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari

Monitoring dan evaluasi kinerja wali nagari merupakan bentuk pengawasan Badan Musyawarah Nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam menjalankan kewenangan Badan Musyawarah Nagari. Pelibatan Badan Musyawarah Nagari dalam urusan pemerintahan nagari merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena Badan Musyawarah Nagari merupakan perwakilan dari masyarakat nagari.

Selanjutnya ditambahkan oleh Fannes Yolanda, Badan Musyawarah Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari dengan melihat laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang merupakan evaluasi atas kinerja wali nagari selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan :

- a. Prinsip demokratis
- b. Prinsip Responsif
- c. Prinsip transparansi
- d. Prinsip akuntabilitas
- e. Prinsip objektif

Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan nagari yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Dalam melakukan fungsi pengawasan Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar

Badan Musyawarah Nagari dapat mengawasi kinerja wali nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh Badan Musyawarah Nagari untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan melalui:

- a. Perencanaan kegiatan pemerintahan nagari
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah nagari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, Busman bahwa beberapa perencanaan kegiatan dari Pemerintahan Nagari sudah di diskusikan bersama Badan Musyawarah Nagari, Salah satu bentuk perencanaannya adalah perencanaan pembangunan jalan<sup>29</sup>.

Setiap pemerintahan Nagari perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan berupa rencana kerja pembangunan sebagai penjabaran pembangunan jangka menengah nagari (RPJM-Nagari). Amanat ini tertuang pada pasal 79 Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana pembangunan Nagari disusun secara berjangka yang meliputi RPJM-Nagari untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan nagari yang disebut dengan rencana kerja pemerintahan nagari (RKPN) untuk jangka waktu satu tahun.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Busman, Ketua Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 09.40

Pengertian perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Perencanaan pembangunan memiliki banyak pengertian yang dijelaskan dari beragam perspektif. Pada dasarnya perencanaan pembangunann adalah merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan ini perlu diperhatikan mengingat<sup>30</sup>:

- a. Banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbaharui,
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan kehidupan manusia,
- c. Kesalahan dari pengguna sumber daya yang tidak terencana sebelumnya,
- d. Kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia tidak sama sementara sumberdaya tersebut dibutuhkan untuk menopang kehidupan,
- e. Kondisi sosial dari masyarakat yang kadang menyebabkannya menjadi tidak disiplin.

---

<sup>30</sup> Al Rafni Dan Suryanef, "Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Bagi Aparat Pemerintahan Nagari Dan Tokoh Masyarakat", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jp-Ipteks Unp.

Menurut Jhingan syarat-syarat perencanaan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Perencanaan dibuat oleh komisi perencanaan.
- b. Didukung oleh data statistik yang memadai.
- c. Memiliki tujuan yang jelas.
- d. Menetapkan sasaran dan prioritas yang tegas.
- e. Mobilitas sumber daya.
- f. Keseimbangan dalam perencanaan.
- g. Administrasi yang efisien dan tidak korup.
- h. Kebijakan yang tepat
- i. Didasarkan oleh pendidikan.

Sementara Ewert dan Yuccino menyebutkan perencanaan yang baik memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat
- b. Proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh penduduk setempat
- c. Komitmen dari sumberdaya setempat
- d. Peranan orang luar sebagai fasilitator
- e. Kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan seandainya diberikan kesempatan oleh struktur lingkungan mereka

---

<sup>31</sup> Jhingan, Ml. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Edisi Indonesia, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo, 2003) Hal. 130

- f. Penghargaan terhadap pengetahuan penduduk setempat
- g. Pengertian pembangunan sebagai suatu proses dan bukan sebagai rentetan dari proyek-proyek.

Dari uraian diatas, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Andriadi menjelaskan, bahwa Nagari Simpang Gunung Tapan melakukan pembangunan terhadap suatu jalan yang menjadi akses bagi penduduk Nagari Simpang Gunung menuju perkebunan yaitu jalan tanah berkerikil yang terletak di belakang SMPN 01 Ranah Ampek Hulu Tapan menuju perkebunan warga, mengingat jalan tersebut sudah rusak dan perlu direhabilitas, selain itu pembangunan ini sudah direncanakan dengan kepala urusan perencanaan dari perangkat Nagari Simpang Gunung Tapan. Dikarenakan jalan tersebut tidak dilalui sesuai kapasitasnya yaitu sepeda motor menyebabkan jalan itu rusak sehingga perlu diperbaiki dan dilakukan peningkatan jalan, selain sepeda motor jalan tersebut juga dilalui mobil pengangkut sawit, sehingga jalan tersebut perlu diaspal agar dapat dilalui oleh pengendara motor maupun mobil pengangkut sawit dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan<sup>32</sup>.

Ketua Badan Musyawarah Nagari, Busman menuturkan “jalan dibelakang SMPN 01 Ranah Ampek Hulu perlu kita perbaiki karena jalan tersebut adalah akses bagi warga dalam melakukan mobilisasi dibidang pertanian dan perdagangan. Jalan itu adalah tempat warga mengangkut sawit dan padi yang telah dipanen jika diangkut dengan motor membutuhkan waktu

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Andriadi, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 09.43

lama sehingga jalan tersebut menjadi prioritas untuk dibangun agar dapat memudahkan masyarakat kita dalam beraktivitas<sup>33</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kenagarian, penulis menyimpulkan bahwa Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wali Nagari yang dilaksanakan oleh Bamus Nagari terlaksana dalam pembangunan jalan. Seperti yang dituturkan oleh Wali Nagari Simpang Gunung Tapan bahwa jalan tersebut perlu di perbaiki karena merupakan akses bagi penduduk Nagari dalam melaksanakan aktivitasnya.

## **2. Menyusun dan Menyampaikan Usulan Rencana Biaya Operasional Bamus Nagari Secara Tertulis kepada Wali Nagari untuk di Alokasikan dalam RAPBNagari**

Penyelenggaraan pemerintahan Nagari diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian Nagari untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan, baik pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Pembangunan tersebut dibiayai oleh Nagari.

Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Busman, Ketua Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 09.55

dan kemandirian masyarakat. Dana anggaran yang begitu besar haruslah dikelola dengan baik dan diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan APBP Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dengan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari.

Hasil wawancara dengan Wali Nagari Andriadi bahwa Bamus nagari ikut serta dalam menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional yaitu biaya operasional bamus nagari secara tertulis kepada wali nagari untuk dialokasikan dalam RAPBNagari. Biaya operasional tersebut digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas Bamus Nagari<sup>34</sup>.

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014, jumlah anggaran biaya operasional bamus nagari itu sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun.

Biaya anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Andriadi, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 10.00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari menyatakan bahwa Nagari adalah pemerintahan terdepan yang merupakan nama lain dari desa yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah nagari diwajibkan membuat anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) untuk setiap tahun anggaran. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) yang berkualitas dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Simpang Gunung Tapan bahwa mereka telah membuat sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari)<sup>35</sup>, agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari) lebih baik serta menjadikan pemerintahan nagari yang bersih dan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.

### **3. Pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Nagari Kepada Wali Nagari**

Sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dilibatkan peran serta lembaga adat nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Nagari yang perlu diberdayakan adalah lembaga

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Fannes Yolanda, Sekretaris Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 10.00

pemberdayaan masyarakat nagari yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat nagari. Lembaga ini perlu diberdayakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari apabila lembaga ini sudah menjalankan peran dan fungsinya, dengan kata lain pemberdayaan lembaga ini akan memberikan peluang untuk mewujudkan lahirnya berbagai inovasi pembangunan bagi masyarakat nagari.

Pemberdayaan masyarakat nagari dapat dilaksanakan dengan baik apabila pemerintah nagari dan bamus nagari lebih berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah nagari dengan bamus nagari, hubungan inilah yang menjadi keinginan masyarakat nagari antara pelaksana Pemerintah Nagari dengan Pengawas pelaksanaan Pemerintah Nagari<sup>36</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan Silnawati bahwa Nagari Simpang Gunung Tapan memiliki lembaga lain yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di Nagari. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan

---

<sup>36</sup> Karjuni Dt. Manii, "Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Nagari Melalui Pendekatan *Balanced Scorecard*", Jurnal Demokrasi, Vol.VII, No. 1 (2008)

swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan<sup>37</sup>.

Adapun fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Mengggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cibeang selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), bahwa forum ini memiliki 23 anggota, terdiri dari masyarakat Nagari Simpang Gunung dari beberapa unsur

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Silnwati, Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan Nagari Simang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 10.15

masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat makin dibutuhkan di nagari. Tidak saja unsur penting dalam merencanakan pembangunan, tapi sesungguhnya LPM adalah telinga Wali Nagari dalam menyerap aspirasi dan menggerakkan swadaya masyarakat. Hubungan LPM dengan Pemerintahan Nagari bersifat ke mitraan, kordinatif dan Konsultatif. Hubungan itu erat karena menyangkut pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari<sup>38</sup>.

**C. Kendala dalam Mengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari**

Berbicara tentang kewenangan Bamus Nagari, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya bahkan sampai ke Peraturan Daerah telah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Bamus Nagari tidak perlu ragu dalam menjalankan wewenangnya, Bamus Nagari dapat melakukan kewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari beserta perangkat dan lembaga-lembaga yang ada di nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun peraturan nagari. Lebih rinci diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, bahwa tidak

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Cibeang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranag Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 10.30

semua kewenangan tersebut dapat terimplementasi dengan nyata, beberapa kewenangan yang tidak terlaksana adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan nagari secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan peraturan nagari yang menjadi kewenangannya;
4. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada pemerintah nagari;
5. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari;
6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Menyusun peraturan tata tertib Bamus Nagari;
8. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati melalui camat;
9. Mengelola biaya operasional Bamus Nagari
10. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Melihat praktek dan aplikasinya Nagari Simpang Gunung Tapan mencoba untuk mencapai kondisi ideal dengan mampu menjalankan tugas dan kewenangannya. Sedangkan Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan masih ada yang hanya berperan sebagai pelengkap administrasi atau hanya sekedar mengisi struktur kelembagaan di nagari saja, sehingga beberapa kewenangan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bamus Nagari, Igus Mayeni beberapa kewenangan Bamus tidak terlaksana karena dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari memang kurang cakap dan belum paham betul mengenai tugas dan kewenangannya selain itu keterbatasan pendidikan di Bamus menjadi kendala yang seharusnya dapat bimbingan dari atasan. Kurangnya kapasitas dan kemampuan Bamus Nagari dalam menguasai administrasi yang ada, menyebabkan belum adanya Rancangan Peraturan Nagari<sup>39</sup>.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Mulyadi, Wakil Ketua Bamus Nagari menuturkan Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan Camat terhadap Bamus Nagari menyebabkan Bamus Nagari tidak tau harus melakukan apa karena menurutnya Bamus perlu bimbingan dan arahan agar dapat melaksanakan amanah yang diembannya<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Igus Mayeni, Anggota Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 11.10

<sup>40</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Wakil Ketua Bamus Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 11.25

Kepala Saksi Kesejahteraan dan Pelayanan juga menambahkan bahwa Bamus Nagari Kurang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menjalin hubungan emosional dengan masyarakat, jika hubungan emosional Bamus dengan masyarakat terjalin dengan erat sehingga dapat memudahkan bamus dalam menggali aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pandangan penulis dari hasil penelitian ini kendala yang krusial bagi Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya adalah Kurangnya koordinasi Bamus Nagari dengan Wali Nagari. Sebenarnya Wali Nagari ataupun perangkat nagari bisa membantu Bamus Nagari dalam menjalankan tugas dan Kewenangan Bamus Nagari. Bukankah Wali Nagari dan Bamus Nagari harus bersama-sama menjalankan pemerintahan Nagari. Sebagai lembaga Eksekutif dan Legislatif yang saling berhubungan satu sama lain.

**D. Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dalam Pengimplementasikan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari**

Berdasarkan kendala yang dihadapi Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang tertuang diatas, beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala diatas. Salah satu kewenangan Bamus Nagari adalah menggali aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Pemerintahan Nagari.

Menurut Wali Nagari Simpang Gunung Tapan, beberapa upaya ini dapat membantu Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya seperti melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung atau kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dengan menanyakan keperluan masing2 kelompok seperti kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus, dan kelompok tani. Aspirasi masyarakat yang telah didapatkan kemudian ditampung oleh sekretaris Bamus Nagari untuk diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah Nagari bersama Wali Nagari<sup>41</sup>.

Menurut penulis beberapa metode bisa dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat seperti dibidang keagamaan, melakukan program didikan subuh bagi anak-anak dan sholat wajib berjamaah bersama Bamus Nagari serta Perangkat Nagari dengan menggunakan peristilahan “Kembali ke Surau”. Selain itu di bidang sosial juga bisa melakukan agenda gotong royong bersama seluruh warga di tempat-tempat umum, seperti sekolah, masjid maupun posyandu.


Dalam membuat peraturan nagari sebagai produk hukum biasanya waktu yang diperlukan tidak terlalu lama dan tidak menentu, biasanya dimulai dengan Rapat yang dilakukan Bamus Nagari. Proses perumusan peraturan Nagari dimulai dengan membuat sesuatu rancangan, yang telah disusun oleh

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Andriadi, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, pada hari Rabu 3 Agustus 2022 pukul 11.35

Bamus Nagari, kemudian dimusyawarahkan bersama Wali Nagari, sehingga sampai pada pengesahan suatu peraturan Nagari. Dalam membuat suatu peraturan nagari pihak bamus nagari selalu berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi kedudukannya seperti Undang-Undang Dasar, Permendagri, Permendes, Perda Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Kabupaten. Karena bagaimanapun harus tetap sejalan dan sinkron karena tidak boleh melampaui aturan yang berada di atasnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari haruslah didasarkan pada hubungan yang harmonis agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kurang terkoordinirnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan tata kelola yang baik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana tertuang dalam pasal 67 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Hanya terdapat 3 kewenangan yang terlaksana dari 13 kewenangan yang tertulis.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan yaitu :
  - a. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya karena kurang cakap dan belum paham bagaimana menjalankan tugas dan kewenangan dari Bamus Nagari tersebut
  - b. Keterbatasan pendidikan dari anggota Bamus Nagari menjadi permasalahan dan anggota Bamus Nagari harus dibimbing oleh Camat ataupun Bupati Pesisir Selatan
  - c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dan Bupati menyebabkan Bamus Nagari tidak tau harus melakukan apa
  - d. Kurangnya pendekatan antara Bamus Nagari dengan masyarakat Nagari membuat tidak terjalinnya keharmonisan antara Bamus

Nagari dengan masyarakat Nagari sehingga susah nya Bamus Nagari dalam menggali aspirasi masyarakat

- e. Kurangnya koordinasi antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari.

Upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari dengan melakukan program keagamaan dan sosial dalam menjalin hubungan keharmonisan antara Bamus Nagari dengan Masyarakat Nagari, melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat nagari ataupun lembaga Nagari dalam menggali aspirasi masyarakat, melakukan rapat dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari,serta menajalin hubungan yang harmonis antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari agar tidak terjalin hubungan kemitraan antara Pemerintah Nagari dengan Pengawas Pemerintah Nagari.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis merasa perlu menyajikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari terutama dalam menjalankan kewenangan Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga pengawas di Pemerintahan Nagari:

1. Bagi Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangan nya maupun tugas dan fungsinya harus dilaksanakan secara

menyeluruh sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Bamus Nagari dan Wali Nagari bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, maka dengan itu menjalin hubungan yang harmonis perlu dilakukan untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Bamus Nagari dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat Nagari melalui kegiatan-kegiatan sosial bersama masyarakat Nagari.

2. Bagi wali nagari dan perangkat nagari sebagai penyelenggara pemerintah nagari agar dapat bekerja sama dengan Bamus Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari sehingga terwujudnya pemerintahan nagari dengan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat nagari.
3. Bamus Nagari juga bisa melakukan Peningkatan Kompetensi dengan melakukan Diklat atau Pelatihan bagi Anggota Bamus dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Bamus. Serta memberikan pemahaman yang sama dalam melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Cst.Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*,(Jakarta: Sinar Grafika), 2002.
- HAW Widjaja, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh" Cet Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Jhingan, ML. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Edisi Indonesia, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo, 2003)
- Marbun, "Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasi Di Indonesia". Cet Ke-1 (Yogyakarta:Liberty,1997)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Upt:Mataram Universitas Press,2020)
- Rahmat Aulia, *Rekonstruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*, Cet. 1, (Magelang:PT. Ngudi Ilmu, 2013)
- Ridwan, "Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi", Cet ke-1 (Yogyakarta:FH UII Pres)
- Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", Cet ke-6 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sarman Dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,(Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2011)
- Sudrajat Tedi, "Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan Dan Jabatan", (Jakarta:Sinar Grafika, 2017)
- Suwoto Mulyosudarmo, "Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara", Cet Ke-1 (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Wendra Yunaldi, *Nagari Dan Negara Prospektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta:Jual Buku Sastra), 2021.

## **B. ARTIKEL/ JURNAL**

- Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, , Vol.9 No. 4 (2015).
- Agusra, “Palaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman”, *Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat* .
- Al Rafni Dan Suryanef, “Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Bagi Aparat Pemerintahan Nagari Dan Tokoh Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jp-Ipteks Unp*.
- Ali Marwan Hsb Dan Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, No.2 (2018)
- Amaliaatulwalidain, “Dinamika Presentasi Peran Politik Bundo Kandung Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern Dari Representasi Substantif Menuju Representasiformal Deskriptif”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Aromatic Desana, Dkk, Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Akp*, Vol 8, No.2
- Muhammad Adha Mona Dan Erwin Susanto, Kekuatan Nilai-Nilai dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia, *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol 15, No.1 (2020).
- Muhammad Azan, “Peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis* (Padang:Universitas Andalas,2016)
- Yusril Yunus, “Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Demokrasi*, Vol. 6, No. 2 (2007).

Yuherlis Neni,"Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Tesis*, (Yogyakarta:UIN,2013)

### **C. INTERNET DAN WEBSITE**

Baharin Yulrizal, "Asal Usul Nagari Minangkabau".  
<https://sumbarprov.go.id/home/news/20935-asal-usul-nagari-minangkabau>- Diakses Pada Tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 15.48 Wib.

<http://berita.pesisirselatankab.go.id>

<https://jdih.kalteng.go.id>

<https://jdih.pesisirselatan.go.id>

<http://scholar.unand.ac.id>

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014



**SURAT KEPUTUSAN**  
NOMOR:126/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**NETAPKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- mbaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **FIZA ANISA MUSLIM**  
**NPM : 18.10.002.74201.066**
- imbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- ingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang perubahan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .  
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.  
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.  
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN**

- NETAPKAN**
- ama : Menunjuk Saudara **EDI HASKAR,SH.MH** dan **ERRY GUSMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **FIZA ANISA MUSLIM /18.10.002.74201.066**
- Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG BADAN MUSYAWARAH NAGARI (STUDI KASUS BAMUS NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN PERIODE 2019-2021)**
- ua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- ga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 08 Ramadhan 1443 H  
09 April 2022 M

Ketua Prodi,  
  
Mahdi Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404





# UNIVERSITAS SUMATERA BARAT FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl.By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020, tanggal. 05 Mei 2020

## JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1		Muhammad Furi Hassavani 17.080	Dinasti Politik dalam konsep Negara Demokrasi	
2		Muhammaed Arwan 17.053	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ruang setelah disahkan UU-ND-11/20 tentang hak akses ruang.	
3		Wahyu Hidayat 16.024	Pelaksanaan lelang kemerdekaan Dinas dibuktikan agar grill kantor Pelayanan Kelayaan Negara dan lelang kota Bukittinggi	
4		Rahmat Joni P. 16.004	Problematisa masa jabatan Perangkat nagri berdasarkan Permentagri 67/17 Hq perubahan atas Permentagri 83/15 Hq pengangkatan & pemberhentian Perangkat Desa.	
5		Irwansyah 16.004	Netralitas ASN kota Bukittinggi Dlm Pemilihan Kepala Daerah Th 2021-2024.	
6		GUSNATEF SRI ELRAHMANI 15.174	Tinjauan Yuridis terhadap pengolahan dan Transparansi Dana Desa dinasari Situasi Batur kecamatan Situvalu luno Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.	
7		AURELLY TITIPANI 18.069	Efektivitas penegakan peraturan Daerah kota Bukittinggi NO.11/19 tentang kawasan Tanpa Rokok di objek wisata kota Bukittinggi	
8		AFRIZAL CAM 18.229	Implementasi Tugas Inspektur Muda kebakaran dikota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Menteri NO- 16/2009 Hq Standar kualifikasi Aparatur Pelayanan Kebakaran di Daerah	
9		Aswul FIANA 18.228	Pengawasan satran polisi pamong Praja kota Payakumbuh terhadap masprakat yg belum divaksin	
10		MELLY MARIANA 18.124	Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dg kartu Birzi dikota Bukittinggi berdasarkan Permase nomor 32/2020 Hq Pengawasan kartu Birzi sbg proses pembayaran warkib parkir di gedung parkir kota Bukittinggi	

Bukittinggi, .....

Mahasiswa